

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan Di Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi

Atika Ismail¹, Susiana Kifli²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jendral Ahmad Yani, 13 Ulu Kecamatan Plaju, Kota Palembang 30116
Correspondence Email: ismail_atika@yahoo.com, susianakifli@gmail.com

Abstrak. Kebangkrutan merupakan salah satu kesulitan atau masalah yang muncul selama operasi industri hulu migas. Industri hulu migas menghadapi sejumlah kesulitan. Beberapa dari masalah ini termasuk mengelola cadangan minyak dan gas domestik Indonesia yang kecil dibandingkan dengan negara lain dan konsentrasi cadangan minyak dan gas negara yang ada di barat negara itu. Terlepas dari kenyataan bahwa cadangan Indonesia tidak dapat digambarkan sebagai besar, mereka tetap signifikan mengingat populasi negara yang sangat besar. Metodologi yuridis normatif digunakan untuk menulis jurnal ini. Temuan penelitian tersebut dibahas dalam pembahasan jurnal ini mengenai perkembangan kasus kepailitan yang saat ini tertunda di Indonesia, dimana perekonomian negara sedang memasuki fase krisis akibat penyebaran global pandemi Covid-19. Agar data perkara kepailitan sekali lagi menunjukkan peningkatan jumlah pendaftaran Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Pailit, Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kreditor, Perlindungan Hukum.

Abstract. *One of the challenges or problems that develop during upstream oil and gas industry operations is bankruptcy. The oil and gas upstream industry faces a variety of challenges. These problems include managing Indonesia's oil and gas deposits, which are now concentrated mostly in the western half of the country, and the nation's small domestic oil and gas reserves in compared to other countries. Despite the fact that Indonesia's reserves cannot be described as substantial, they are nonetheless significant given the country's enormous population. A normative juridical methodology was employed to write this journal. Temuan penelitian tersebut dirinci dalam artikel jurnal ini mengenai status kasus kepailitan yang masih beredar di Indonesia, negara yang ekonominya sedang memasuki tahap krisis akibat penyebaran global pandemi Covid-19. In order for the data in bankruptcy cases to once more indicate a rise in the number of Commercial Court registrations.*

Keywords: Bankruptcy, Upstream Oil and Gas Sector, Creditors, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Karena kompleksitasnya, bisnis minyak dan gas membutuhkan investasi keuangan yang cukup besar, teknologi mutakhir, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Memahami dinamika hulu, hilir, dan bisnis minyak dan gas sangat penting untuk mengelola sektor ini. Dinamika ini menjelaskan bagaimana profitabilitas, investasi, cadangan, produksi, permintaan, harga, dan biaya berhubungan dengan lingkungan, teknologi dan risiko.

Golden Spike Energy Indonesia merupakan salah satu KKS yang beroperasi di Indonesia yang gagal akibat krisis ekonomi. Golden Spike Energy mulai mengelola wilayah kerja Raja Pendopo di Sumatera Selatan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) pada tanggal 6 Juli 1989. Kontrak tersebut berjangka waktu 30 tahun, dan terdapat kesempatan kerja di Air Hitam, Tanjung Kurung, dan Tempira. Sebelum UU Migas disahkan, Pertamina bertanggung jawab mengarahkan pengaturan kegiatan hulu dan hilir migas. Perjanjian KKS antara Golden Spike Energy dengan Pertamina untuk Wilayah Kerja Raja Pendopo. Karena Golden Spike Energy yang berutang kepada Global Pacific Energi (salah satu debitur) utang kerja yang belum bisnisnya mengalami kesulitan membayar utangnya kepada krediturnya. Atas putusan kasasi tersebut, kreditur mengajukan peninjauan kembali atas putusan dalam gugatan yang diajukan terhadap Golden Spike Energy (debitur) di pengadilan niaga. Perlindungan hukum yang adil dan seimbang diberikan kepada kreditur UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU melindungi kreditur dan debitur. Kepailitan bertujuan untuk mengalokasikan harta debitur kepada kreditur sesuai dengan hak debitur melalui penyitaan.

Salah satu tantangan atau isu yang berkembang selama bisnis hulu migas beroperasi adalah kebangkrutan. Landasan hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil dan perlindungan para pihak setidaknya merupakan dua faktor penting dalam putusan pailit. Menurutnya, adanya putusan pailit berdampak pada debitur, kreditur, dan eksekusi harta pailit. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana melindungi semua pihak yang terlibat karena merupakan faktor yang sangat signifikan.

Perekonomian nasional sangat bergantung pada komoditas utama minyak dan gas bumi. Industri hulu minyak dan gas bumi adalah suatu sektor atau industri yang bergerak dalam berbagai kegiatan operasi, seperti eksplorasi, produksi, tugas-tugas yang menyangkut pengembangan sumber daya minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya. Bahkan saat ini, sektor hulu migas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Selain itu, operasi industri hulu migas merupakan sektor lain yang mendapat manfaat besar dari ekspansi ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, semua pihak perlu memperhatikan kegiatan ekonomi hulu migas. Operasi ekonomi Indonesia dapat terkena dampak jika ada kelainan dalam kegiatan ini, selain kebutuhan energi negara. terutama selama musim epidemi saat ini. Secara alami, kemampuan negara untuk mengelola keuangannya akan terganggu jika kegiatan hulu migas menghadapi tantangan. Khususnya, dalam hal menjaga keamanan nasional.

Industri hulu migas menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah mengelola cadangan minyak dan gas domestik Indonesia yang kecil dibandingkan dengan negara-negara tertentu lainnya, yang saat ini terkonsentrasi di wilayah barat negara. Terlepas dari kenyataan bahwa cadangan Indonesia tidak dapat digambarkan sebagai besar, mereka tetap signifikan mengingat populasi negara yang sangat besar. Kondisi global pandemi Covid-19 inilah yang menyebabkan berkembangnya kasus kebangkrutan di Indonesia saat ini, dimana situasi ekonomi sedang memasuki fase bencana. Agar data perkara kepailitan sekali lagi menunjukkan peningkatan jumlah pendaftaran Pengadilan Niaga.

378 kasus diajukan ke PKPU antara Januari 2019 dan November 2019, dan 116 kasus di antaranya dinyatakan pailit. Nantinya, total 637 kasus termasuk 115 kasus masuk kasus kepailitan antara Januari 2020 hingga Desember 2020. Seperti yang Anda lihat dari data di atas, ada hampir dua kali lipat kasus baru dari sebelumnya.

jumlah perkara kepailitan dan PKPU di 5 (lima) Pengadilan Niaga mulai tanggal 21 Januari sampai dengan Juni 2021 antara lain. Ada 28 kasus kepailitan dan 280 gugatan PKPU yang tertunda di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengadilan Niaga Surabaya kemudian memiliki 59 kasus PKPU, 20 di antaranya memiliki kasus kepailitan yang diajukan terhadap mereka. Ada 28 gugatan masuk dan 9 kasus kepailitan yang tertunda di Pengadilan Niaga Medan. Pengadilan Niaga Semara: 23 kasus PKPU, 16 di antaranya diajukan sebagai kasus kepailitan; Pengadilan Niaga Makassar: sampai dengan 7 kasus PKPU, 0 di antaranya diajukan sebagai kasus kepailitan.¹

Diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat jika kita melihat dan menghitung hingga akhir Desember. Artinya, kemungkinan akan ada lebih banyak kasus yang masuk. Oleh karena itu, apakah kita setuju dengan apa yang dikatakan Prof. Laksmi sebelumnya atau tidak, kita harus berpegang pada undang-undang kepailitan baik secara yuridis maupun praktis.² Melakukan R3 merupakan salah satu pendekatan untuk menghemat tagihan yang macet (Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring). Dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau masa tenggang, dilakukan upaya penjadwalan ulang untuk mengatasi kredit bermasalah (kesulitan membayar pokok dan/atau bunga kredit) (masa keringanan karena tidak membayar pokok utang). Rekondisi adalah proses menyimpan pembiayaan bermasalah dengan mengubah semua atau sebagian dari persyaratan kontrak bank dengan klien dalam mengantisipasi bahwa klien akan memenuhi komitmen keuangannya. Restrukturisasi utang sementara dilakukan untuk memperluas bisnis debitur dan memenuhi komitmen, antara lain dengan menurunkan suku bunga tagihan, menggunakan bunga tagihan, memperpanjang jangka waktu penagihan, menambah fasilitas penagihan, dan mengubah jangka waktu penagihan.³

Golden Spike Energy Indonesia merupakan salah satu KKS yang beroperasi di Indonesia yang gagal akibat krisis ekonomi. Golden Spike Energy mulai mengelola wilayah kerja Raja Pendopo di Sumatera Selatan berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) pada tanggal 6 Juli 1989. Kontrak tersebut berjangka waktu 30 tahun, dan terdapat kesempatan kerja di Air Hitam, Tanjung Kurung, dan Tempira. Sebelum UU Migas disahkan, Pertamina bertanggung jawab mengarahkan pengaturan kegiatan hulu dan hilir migas. Perjanjian KKS antara Golden Spike Energy dengan Pertamina untuk Wilayah Kerja Raja Pendopo. Karena Golden Spike Energy yang berutang kepada Global Pacific Energi (salah satu debitur) utang kerja yang belum bisnisnya mengalami kesulitan membayar utangnya kepada krediturnya. Atas putusan kasasi tersebut, kreditur mengajukan peninjauan kembali atas putusan dalam gugatan yang diajukan terhadap Golden Spike Energy (debitur) di pengadilan niaga. UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang perlindungan hukum yang adil dan merata bagi kreditur dan debitur.⁴ Kepailitan bertujuan untuk membagi harta debitur di antara para kreditur sesuai dengan hak debitur melalui penyitaan.

METODE

Dalam penulisan jurnal ini digunakan strategi yuridis normatif, dengan mengutamakan penelitian hukum dengan berbagai bahan hukum melalui temuan penelitian pada sumber perpustakaan berupa makalah, buku, dan surat kabar yang berkaitan dengan bahan hukum dan menggunakan pendekatan deskriptif melalui peraturan perundang-undangan. Metode analisis data, perbandingan hukum, dan undangan yang digunakan dalam jurnal ini.⁵ Untuk mencapai kesimpulan, analisis data yang diterapkan dalam hal ini berupa reduksi data, penyajian data, dan deskripsi

¹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta : Total Media, 2008), hlm.22.

² Asra. *Corporate Rescue : Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*, (Ringkasan Disertasi, 2014) hlm.78.

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), hlm.12.

⁴ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta : Tatanusa, 2000), hlm. 66

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.45.

data. Metode analisis data ini terdiri dari dua tahap. Analisis data pada saat pengumpulan data adalah yang pertama. Setelah pengumpulan data selesai, selanjutnya dilakukan analisis data.

HASIL

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Jika Debitur Melakukan Upaya Hukum

Salah satu kreditor merangkap yang menggugat Golden Spike Energy adalah Global Energy yang berutang USD644.099,18 kepada perusahaan, atau setara dengan Rp6.272.237.814. 84. Dua belas (12) kreditor konkuren dan satu (1) kreditor separatis berutang uang oleh Golden Spike Energy. Debitur diberikan Pkpu sementara selama 45 hari berdasarkan Keputusan No. 63/Pkpu/2012/Pn.Niaga,Jkt.Pst pada tanggal 7 Januari 2013, Golden Spike Energy meminta Pkpu permanen selama 60 hari, dan akhirnya dikabulkan. memutuskan bahwa Pkpu bersifat permanen selama 30 hari. Kontrak antara Global Pacific (Kredit), penyedia layanan untuk sektor minyak dan gas, dan Golden Spike Energy (Debitur), yang belum dibayar. Oleh karena itu, Golden Spike Energy membuat proposal perdamaian yang disetujui oleh kreditor. Golden Spike membuat angsuran pertama dari tagihannya tepat waktu, tetapi angsuran kedua terlambat, dan sebagai akibatnya, para kreditor menuntut agar kesepakatan damai dibatalkan.

Sesuai dengan putusan kasasi yang merupakan hasil upaya kasasi Golden Spike, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar hukum. Pengadilan ini lebih mengetahui keadaan sekitar apakah debitur akan terus membayar sendiri atau tidak. Audit keuangan dan analisis keuangan harus dilakukan oleh akuntan publik yang tidak memihak. 2/Pdt.Sus.Pebatalan Damai/2014/Pn.Niaga.Jkt. Jo. 63/Pkpu/2012/Pn.Niaga,Jkt.Pst., Pengesahan Perdamaian di Jakarta Pusat, Tetap Sah dan Mengikat.

Upaya hukum yang dilakukan oleh kreditor adalah mengajukan Pk dengan tuntutan “tidak ada mekanisme ganti rugi terhadap pembatalan perjanjian damai homologasi”. Dalam permohonan kasasi, Okasa Indah v. Tim Likuidasi Bank Harapan Sentos Pk Putusan tersebut harus dibatalkan karena hukum diterapkan secara fundamental tidak benar. Putusan Amar Pk mengakibatkan pailitnya Golden Spike Energy dan akibat hukum selanjutnya. Bagaimana Golden Spike, yang dinyatakan pailit, mampu membayar kewajibannya sambil tetap menjalankan operasi hulu migas sebagai KKS produksi tanpa aset karena KKK hanyalah operator berizin negara.⁶

Kontrak Kerja Sama Migas (Kks Migas)

PSC adalah singkatan dari Production Sharing Contract for Exploration and Exploitation (PSC). Menurut buku Johnston, ada dua jenis perusahaan minyak kontrak di seluruh dunia: sistem royalti/konsesi dan sistem kontrak. Sistem kontrak terdiri dari perjanjian layanan dan PSC. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Indonesia Menurut KKKS KKS tidak diatur secara resmi dalam KUHPerduta, meskipun gagasan tersebut berkembang dalam sistem hukum adat dan diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil.

Negara memaksimalkan penggunaan migas dengan risiko kecil karena modal kerja, peralatan, tenaga kerja, dan teknologi disiapkan oleh investor, sehingga negara tidak menanggung risiko kegagalan eksplorasi. Biaya modal selama masa eksplorasi tidak termasuk dalam cost recovery dalam kontrak bagi hasil. Pemerintah secara langsung mengontrol pengelolaan operasional dan kepemilikan sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagai pemegang amanat mandat kuasa pertambangan.⁷

Sebagai Pemilik Sda Migas dalam Kegiatan Usaha Hulu, Negara merupakan pihak dalam KKKS. Secara langsung merupakan tanggung jawab negara untuk bekerja sama dengan dunia usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi. Setiap perusahaan atau kontraktor yang memiliki kontrak dengan pemerintah harus dijalankan oleh seorang wanita, sesuai UU Migas Pasal 1 Angka 17 dan 18.

Kedaulatan Negara Atas SDA

Menurut Rosseau, rakyat memegang kedaulatan penuh dan raja hanya bertindak sebagai agen mereka. “Volonte Generale” atau kehendak umum inilah yang menjadi dasar kedaulatan rakyat. Sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Teori Kedaulatan Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara berdaulat karena memiliki kekuasaan untuk mengatur, menguasai, dan melaksanakan keberlangsungan dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan warganya.⁸ Negara memiliki otoritas penuh atas sumber daya alam ini karena minyak dan gas memiliki tujuan penting yang ditunjukkan dalam undang-undang minyak dan gas di Indonesia saat ini atau di masa lalu. Menurut perjanjian kontrak berdasarkan UU Migas tahun 1960 dan 2001, yang dilakukan atas dasar kontrak kerja sama dalam bentuk kontrak bagi hasil, sistem pengelolaan minyak dan gas negara menerima bagian.⁹ Selain penerimaan negara dari penjualan produk migas, bisnis migas akan memberikan penerimaan pajak bagi negara, termasuk pajak penghasilan dari kontraktor. Pasal 33 UUD

⁶ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.12.

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm.89.

⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm.10.

⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019, hlm.78

1945 ayat (2) dan (3), mengatur perekonomian negara yang diarahkan dan dikelola secara strategis. UUD 1945 menjabarkan prinsip-prinsip yang dengannya negara dan negara harus dijalankan.¹⁰ Tanah dan air Indonesia termasuk kekayaan alam yang harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Cabang penghasil utama negara itu, minyak dan gas, memiliki dampak besar pada mata pencaharian banyak orang.¹¹

Kuasa Pertambangan

Para ekonom menegaskan bahwa penggunaan, pengelolaan, pengalihan, dan hak kepemilikan yang membentuk hak menguasai sumber daya alam semuanya saling terkait. Pengertian atau pola pengelolaan sumber daya alam menurut Gibb dan Bromley (1989), meliputi:¹²

- a. *State Property*, Yang Intinya Sda Adalah Milik Negara
- b. *Private Property*, Pengertian tersebut menyiratkan bahwa, walaupun Sda dapat dikelola oleh individu maupun korporasi atau organisasi, otoritas pengelolaan pada akhirnya menjadi kewajiban pemilik jika terjadi kerugian atau kecelakaan.¹³
- c. *Common Property Or Communal Property*, SDA yang dikelola oleh sekelompok orang biasanya bersifat kebetulan dan berlangsung tanpa ketentuan formal, yang memungkinkan SDA dikelola oleh kelompok orang tersebut.
- d. *Open Access*, Ikan dan tumbuhan laut yang tumbuh secara alami di lepas pantai tetapi di luar zona ekonomi eksklusif dianggap sebagai sumber daya alam. Dengan pemahaman ini, siapa pun dipersilakan untuk mengunjungi dan memancing tanpa khawatir orang lain muncul dan mengklaim kepemilikan tempat itu.

Risiko Bisnis Hulu Migas

Evaluasi suatu investasi akan didasarkan pada pengetahuan seseorang tentang industri hulu migas, oleh karena itu harus mengetahui sifat, prosedur operasional, peluang, masalah, dan risiko bisnisnya. Risiko Industri Hulu Migas Meliputi:

- a. Investor akan dihadapkan pada risiko sumber daya alam yang dimulai dengan fase penemuan karena ada kemungkinan bahwa cadangan minyak dan gas tidak akan ditemukan atau tidak memiliki nilai ekonomi.
- b. Kendali pemerintah atas pemanfaatan sumber daya migas yang dikuasai negara merupakan risiko kontraktual. Mitra atau rekanan yang dipekerjakan oleh pemerintah meliputi kontraktor, investor, dan organisasi yang mengoperasikan industri hulu migas. Pengelolaan SDA Migas berdasarkan kesepakatan Kontrak dengan pemerintah dan perusahaan migas disebutkan Batas waktu berlakunya kontrak juga termasuk dalam metode Kontrak Kerja Sama (KK). Hukum PSC Indonesia memberikan kontraktor 30 tahun untuk mengelola operasi minyak dan gas di wilayah tersebut jika cadangan yang ekonomis ditemukan pada saat penemuan (10 tahun untuk eksplorasi dan 20 tahun untuk produksi). Setelah masa kontrak 30 tahun berakhir, kontraktor dapat mengajukan permohonan perpanjangan kuasa pertambangan dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai negara agen dan memperoleh izin perpanjangan dari Kementerian ESDM.
- c. Dua contoh risiko teknis yang harus dihadapi investor sejak awal kegiatan eksplorasi adalah risiko seismik dan jadwal proyek yang terbatas. Rencana kegiatan yang ditunda akan mempengaruhi eskalasi biaya untuk hal-hal seperti upah personel, perjanjian sewa rig, dan peralatan lainnya.
- d. Karena perubahan undang-undang selama kontrak ini, investor juga harus menghadapi risiko perubahan politik dan peraturan. Setiap modifikasi ketentuan yang mengatur minyak dan gas akan berdampak pada lingkungan. Lev mengklaim bahwa masalah hukum Indonesia lebih kompleks dari sekedar memberlakukan undang-undang baru yang mengatur transaksi pribadi dan publik sehari-hari dengan menggunakan standar yang terkenal. Tugas ini agak menantang karena banyaknya ketidakpastian dalam interaksi sipil aktual dari masyarakat yang berubah dan kebutuhan untuk mempertimbangkan isu-isu ideologis. Dan dengan demikian, untuk melakukan penyesuaian atas ketidakmampuan lembaga peradilan, yang pasti akan memburuk sebagai akibat dari gejolak politik. Tugas ini agak menantang karena banyaknya ketidakpastian dalam interaksi sipil aktual dari masyarakat yang berubah dan kebutuhan untuk mempertimbangkan isu-isu ideologis.
- e. Industri Hulu Migas Dapat Dipengaruhi Fluktuasi Ekonomi Makro dan Global, Mirip dengan Bagaimana Fluktuasi Nilai Tukar Thailand dan Kelesuan Ekonomi Asia Tenggara Akibat Krisis Ekonomi Indonesia 1998. Nilai tukar dan harga merupakan dua variabel ekonomi yang paling besar pengaruhnya terhadap sektor hulu migas.¹⁴

¹⁰ Daniel Johnston, *International Petroleum Fiscal System and Production Sharing Contracts*, TulsaOklahoma, Pennwell Books, 2018, hlm.12.

¹¹ Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm.21.

¹² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.67.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm.67.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori &Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.56.

Indonesia adalah bangsa yang mengelola sumber daya alamnya sesuai dengan gagasan kepemilikan negara. Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, yang ditetapkan dalam BUMN sebagai Proyek Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar, dengan Pemilik Sumber Daya Alam sebagai Pemilik Proyek. Suatu negara adalah pemilik proyek sumber daya jika pemerintahnya mengelolanya dan Bp migas/Skkmigas mengelola operasinya. Hanya Menjadi Operator Temukan Sda Migas, KKKS.¹⁵

UU Migas menyatakan bahwa Negara memiliki kewenangan penuh atas Sda Migas dan bahwa Pemerintah adalah pemilik yang sah atas kuasa pertambangan. Badan pengawas dan pengatur kegiatan komersial hulu dan hilir terdiri dari pemegang kuasa pertambangan.¹⁶

Karena pengelolaan sumber daya migas berbeda dengan pengelolaan pertambangan biasa, Kemudian, sesuai dengan UU Migas, pemerintah mengelola sumber daya alam negara untuk kepentingan minyak dan gas bumi. Pada pertambangan umum, izin pertambangan dimiliki sepenuhnya oleh korporasi, dan pemerintah mengalihkan kepemilikan sumber daya alam kepada perusahaan pertambangan sampai dengan berakhirnya kontrak. Pemerintah tetap memegang kendali atas pengelolaan sumber daya gas alam dan minyak; itu tidak dapat diberikan kepada orang lain; kontraktor hanya berfungsi sebagai pelaksana pekerjaan; dan kontraktor hanya bertindak sebagai operator tambang.

Menggunakan Psc, pemerintah mengawasi pertambangan bersama perorangan atau badan usaha milik negara. PSC adalah pengaturan dimana pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya berbagi informasi mengenai jumlah produksi minyak dan gas bumi (KKKS). Karena pelaku usaha hulu migas bukan pemegang saham, Pt. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengangkutan minyak mentah dan gas bumi milik Pt. Sisanya Golden Spike Energy Indonesia. Untuk melunasi hutangnya dengan kreditor lain dan kreditor yang telah mengajukan pembatalan, Pt. Golden Spike Energy Indonesia mengharapkan pembayaran dari Pt. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai.

Korporasi minyak dan gas bumi yang beroperasi dan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Indonesia tidak dianggap sebagai pemegang saham karena tidak memiliki sumber daya alam minyak dan gas bumi. Salah satu Pemegang Saham dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi adalah Pemerintah Republik Indonesia yang bertindak atas nama Negara. Pengelolaan sumber daya alam untuk minyak dan gas berbeda dengan pengelolaan sumber daya mineral atau pertambangan tradisional.¹⁷ Sda Migas sepenuhnya milik negara, dan meskipun perusahaan swasta, termasuk asing, mengelola operasi perusahaan dan mencari sumber daya alam, perusahaan masih sepenuhnya milik negara dan memiliki kendali penuh atas semua aspek pertambangannya.¹⁸

Menurut Kkks Migas dalam perkara kepailitannya yang sudah memasuki tahap terakhir yaitu uji materi, PT. Golden Spike Energy Indonesia tidak memiliki aset untuk dieksekusi, sehingga kurator tidak dapat menyatakan Boedel pailit.¹⁹ Karena prinsip dasar bisnis hulu migas berdasarkan undang-undang migas, yang menetapkan bahwa pemerintah adalah pemilik bisnis, Golden Spike State of Zero Assets ada saat ini,²⁰ Kontraktor, di sisi lain adalah pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah. Kontraktor hanya memanfaatkan sarana dan peralatan kerja milik pemerintah. Fasilitas dan peralatan produksi tidak dapat dianggap sebagai aset kontraktor oleh kontraktor. Dengan membangun KKKS secara keseluruhan agar tetap berada di bawah kendali Pemegang Kuasa Pertambangan, Penyerahan pemerintah kepada KKKS melalui KKKS sebagai kontraktor akan bermanfaat bagi negara dalam hal perlindungan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Sesuai dengan persyaratan Seksi V KKKS, KKK wajib melakukan berbagai hal, antara lain pembelian atau penyewaan peralatan, pemberian bantuan teknis, termasuk kepada tenaga kerja asing, penyiapan biaya program kerja, tugas menyusun dan melaksanakan program kerja, melakukan survei lingkungan sebelum mulai bekerja, mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan, dan banyak lagi. dampak penangkapan ikan, pelayaran, dan pencemaran di sungai dan laut, serta pembuangan peralatan yang digunakan di sana setelah tanggal berakhirnya kontrak, Mendapatkan lokasi untuk setiap penyelidikan dalam program

¹⁵ Widjajono Partowidagdo, *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, (Bandung : Development Studies Foundation, 2019), hlm.67.

¹⁶ Mustafa Siregar, *Efektifitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan, (USU : Disertasi, 2020), hlm.22.

¹⁷ A. Rinto Pudyantoro, *Bisnis Hulu Migas*, (Jakarta : Petromindo, 2018), hlm.90

¹⁸ Zainal Asikin, 2019, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, hlm.56.

¹⁹ Daniel S Lev,, 2018, *The Lady and The Banyan Tree, Civil Law Change in Indonesia*, Reprinted for the American Journal of Comparative Law, Vol.14, no. 2, Spring,p.12.

²⁰ A. Rinto Pudyantoro,, 2019, *Proyek Hulu Migas: Evaluasi dan Analisis PetroEkonomi*, Jakarta, Petromindo,hlm.34.

kerja, memasukkan anggaran tahunan untuk pengeluaran operasional, mengumpulkan pekerjaan biaya area, dan pemulihan area kerja. Lengkapi biaya kontraktor.²¹

Karena sumber daya migas yang strategis dan vital, kegiatan KKK sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah melalui badan pelaksana. Agar efeknya dapat dirasakan, pemerintah bekerja untuk menjaga kepentingan negara atas sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia serta ketahanan energi.²²

SIMPULAN

1. Kurator bertanggung jawab untuk mengakhiri kepailitan debitur jika perusahaan yang pailit itu kekurangan harta atau tidak cukup harta untuk membayar krediturnya. KKKS Karena kekurangan aset dan hanya sebagai operator pemerintah, Migas atau perseroan terbatas di sektor hulu migas berbeda dengan perseroan terbatas pada umumnya.
2. Usaha minyak dan gas bumi yang beroperasi di tanah Indonesia tidak dapat disebut sebagai pemegang saham karena tidak menguasai sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi minyak dan gas bumi. Berdasarkan undang-undang minyak dan gas bumi, Pemerintah Republik Indonesia bertindak atas nama negara sebagai pemegang saham dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Pengelolaan sumber daya migas berbeda dengan pengelolaan sumber daya mineral atau pertambangan konvensional. Sekalipun pengelolaan, eksplorasi sumber daya, dan operasi lainnya ditangani oleh bisnis swasta atau bahkan perusahaan asing, sumber daya migas sepenuhnya dipegang oleh pemerintah. Hak pertambangan tetap di tangan pemerintah karena sumber daya ini milik negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009
- A. Rinto Pudyantoro, *Bisnis Hulu Migas*, Jakarta : Petromindo, 2018
- _____, *Proyek Hulu Migas: Evaluasi dan Analisis Petro Ekonomi*, Jakarta : Petromindo, 2019
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori &Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2015
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2019
- Daniel Johnston, *International Petroleum Fiscal Sytemand Production Sharing Contracts*, Tulsa Oklahoma, Pennwell Books, 2018
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta : Total Media, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2018
- Widjajono Partowidagdo, *Migas dan Energi di Indonesia: Permasalahan dan Analisis Kebijakan*, Bandung : Development Studies Foundation, 2019
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019
- _____, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018

Jurnal

- Lev, Daniel S, *The Lady And The Banyan Tree, Civil Law Change In Indonesia*, Reprintedforthe American Journalof Comparative Law, Vol. 14, No. 2, 2018
- Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 8, 2019*

Disertasi

- Mustafa Siregar, EfektifitasPerundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan, USU : Disertasi, 2020

²¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm.12.

²² Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, *Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Vol. 8, 2019*. Hlm.12.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

UU Nomor 44/Prp/1960 Tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

UU Nomor 22/2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

UU Nomor 37/2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Website

<http://www.economy.okezone.com/>

<http://www.skkmigas.go.id>

<http://www.katadata.co.id>